

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN


Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Joglo Jogja Hari: Jumat Tanggal: 04 November 2022 Halaman: 1



INGATKAN: Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro, belum lama ini.

## Pemkot Gencarkan Penegakan Perda

Tanpa Rokok

KOTA, Joglo Jogja - Satu-an Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menggencarkan

Tentang Kawasan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Salah satunya di kawasan Malioboro dengan tetap mengutamakan pembi-naan untuk pelanggar.

"Sampai saat ini, kami masih mengutamakan imbauan dan pembinaan yang sifatnya edukasi ke masyarakat. Jika ada pelanggar, maka petugas akan mengingatkan.

Baca PEMKOT Hall

## Pemkot Gencarkan Penegakan Perda

sambungan dari hal Joglo Jogja

Belum sampai ke sanksi

Belum sampai ke sanksi denda," terang Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Hery Eko Prasetyo di Yogyakarta, kemarin.
Menurutnya, petugas masih kerap menemukan warga atau wisatawan yang merokok sembarangan di kawasan Malioboro meskipun di sepanjiang kawasan tersebut sudah disiapkan sejumlah titik lokasi merokok. "Sejauh ini, kami masih menerapkan upaya masih menerapkan upaya nonyustisi karena untuk penegakan sanksi yustisi cukup

berat, Jelasnya.
Pelanggar Perda KTR ter-ancam sanksi denda maksi-mal Rp7,5 juta atau kurungan maksimal satu bulan. Makan-ya, sampai saat ini masih kami utamakan imbauan. Saat ada yang merokok diminta mematikan rokok dan membuang di tempat yang benar. Mereka di-arahkan ke lokasi khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan lain,

paparnya. Berdasarkan Perda KTR, di Kota Yogyakarta terdapat

delapan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Yaitu tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat wisata, dan tempat lain yang ditetapkan pemerintah. "Selain di kawasan wisata

Malioboro, penegakan perda kami lakukan di tempat-tempat yang masuk dalam kawa-san tanpa rokok. Sifatnya ber-samaan dengan patroli rutin yang kami lakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meny-usun road map penegakan Per-da KTR yang direalisasikan bertahap. Untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar beradaptasi dengan peraturan yang harus dilakukan.

Sejumlah rencana road map tersebut di antaranya meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Sehingga pertimbangan pem-berian sanksi yang lebih tegas hingga pemberian apresiasi pelaksanaan KTR. (ara/all)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005